

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan populasi yang sangat besar, dan hal ini telah menjadi tantangan dalam menciptakan cukup banyak lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indonesia juga masuk ke dalam daftar negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia dan menempati peringkat ke-4 setelah Amerika Serikat. Jumlah penduduk negara ini meliputi 37 provinsi yang mencapai 276 juta jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia termasuk tinggi, yaitu 1,00% per tahun (tim, 2022). Pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut tidak selaras peningkatan jumlah tenaga kerja. Faktor rendahnya keterampilan dan pendidikan yang mengakibatkan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) para pekerja, serta kecilnya lapangan pekerjaan menjadi masalah sosial yang mengakibatkan banyaknya tenaga kerja Indonesia yang mencari pekerjaan diluar negeri.

Pengangguran sebagai masalah sosial merupakan permasalahan yang menjadi bagian utama dari yang harus diselesaikan oleh negara, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) dalam Pasal 27 ayat (3), mengatur bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang bermartabat. Berdasarkan undang-undang ini, semua warga negara harus mempunyai hak atas pekerjaan

yang layak agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak warga negara yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini terbukti dari data Badan pusat statistik yang mencatat tingkat pengangguran di Indonesia selama 3 tahun terakhir secara fluktuatif dengan angka tertinggi yaitu 7.07% dan di akhiri dengan angka 5,83% pada Februari 2022. Berikut data pengangguran periode 2019-2022:

Gambar 1.1 Data Pengangguran Periode 2019-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 (BPS, 2022)

Diagram di atas menunjukkan tingkat pengangguran di Indonesia yang artinya lebih dari 50% tercatat sebagai pengangguran. Akibat tingginya pengangguran menyebabkan timbulnya ketertarikan warga negara Indonesia sebagai pekerja migran atau dikenal dengan PMI khususnya di negara tetangga yaitu Malaysia. PMI merupakan salah satu bentuk nyata program kerja yang dilakukan oleh pemerintah untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri untuk kesejahteraan masyarakat (Indonesia.iom.int, 2022.). Tujuannya untuk menurunkan angka pengangguran hingga menurunkan garis

kemiskinan yang masih jauh di bawah batas rata-rata. Selain itu juga untuk mendapatkan pengalaman berupa keterampilan bagi PMI yang bekerja di luar negeri. Dari data yang telah tercatat oleh pihak Imigrasi angka PMI setiap tahunnya mengalami peningkatan khususnya dinegara tetangga yaitu Malaysia dimana kemenko PMK mengatakan bahwa Malaysia merupakan salah satu negara tujuan penempatan utama Pekerja Migran Indonesia (PMI). Jumlah PMI di Malaysia sejumlah 1,29 juta orang (BP2MI, 2022).

Pertimbangan ukuran dan jumlah PMI di Malaysia. Oleh karena itu, Paspur merupakan dokumen kebijakan keimigrasian dalam pemberian pelayanan perlindungan dan pengawasan PMI yang menjadi salah persoalan terpenting pada saat keluar dari PMI. Berdasarkan peraturan KEMENKUMHAM. Pengawasan Keimigrasian. Mengenai peran keimigrasian tepatnya pada bab III Bagian Kesatu Pengawasan Administratif Terhadap WNI, Pasal 6 yang berbunyi “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan cara pemeriksaan manual dan pengeledahan catatan atau dokumen dan/atau melalui Simkim” maka yang dimaksud dengan Pasal 5, khusus pengumpulan, pengolahan, dan penyajian menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan warga negara Indonesia dalam bentuk permohonan. Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) yang dilakukan ole WNI. Pasal ini menjelaskan bahwasanya imigrasi sangat berperan penting dalam proses pengeluaran DPRI. Hal ini tentu harus di lakukan secara

prosedural untuk menghindari PMI yang pergi ke luar negeri secara ilegal ataupun non prosedural.

PMI dapat di katakan legal ataupun prosedural apabila memenuhi syarat-syarat Khusus: (1) akta kependudukan, bagi yang sudah menikah, melampirkan fotokopi akta nikah; (2) persetujuan tertulis dari pasangan, izin orang tua atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau kepala desa; (3) surat keterangan mampu bekerja; (4) surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikis; (5) paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; (6) Visa kerja; (7) Kesepakatan penempatan pekerja migran Indonesia; dan kontrak kerja. Apabila calon PMI sudah memenuhi persyaratan maka calon PMI dapat Mendaftar di Dinas Ketenagakerjaan serta mengikuti seleksi yang telah ditetapkan oleh BP3MI dan DISNAKER (Organisasi Perburuhan Internasional, 2006). Hal ini harus diikuti oleh calon PMI karena akan mempengaruhi status atau tingkat kejelasan calon PMI dalam kontrak kerja sama dengan pihak Malaysia di dalam memenuhi peran dan fungsi *MOULN* antara RI dan Malaysia.

Salah satu aspek yang memiliki peran krusial dalam mengelola penempatan PMI adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Sebagai lembaga yang ditugaskan untuk melindungi hak-hak pekerja migran, BP3MI memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa penempatan PMI dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Namun, tantangan yang dihadapi oleh BP3MI di Tanjungpinang, khususnya

dalam mengatasi penempatan ilegal, menggambarkan kompleksitas permasalahan ini. Peningkatan jumlah PMI yang menuju Malaysia menjadi fokus utama BP3MI. Data menunjukkan bahwa jumlah PMI yang bekerja di Malaysia terus meningkat, mencapai angka yang signifikan. Tren ini menciptakan tekanan tambahan pada BP3MI untuk menjaga agar penempatan pekerja migran tetap berada dalam koridor hukum dan etika. Keberhasilan BP3MI dalam menjalankan tugasnya tidak hanya tergantung pada kapasitas internal lembaga tersebut, tetapi juga pada kolaborasi yang efektif dengan instansi keimigrasian dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi antara BP3MI dan instansi keimigrasian menjadi kunci dalam menanggulangi fenomena penempatan ilegal. Dibutuhkan sinergi yang erat antara dua lembaga ini untuk memastikan bahwa PMI yang ditempatkan di luar negeri telah memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Langkah-langkah preventif, seperti penyuluhan dan peningkatan kesadaran, juga harus menjadi bagian integral dari strategi bersama ini. Kendati begitu, tantangan yang dihadapi BP3MI tidak dapat diabaikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan dan prosedur penempatan pekerja migran. Sulitnya prosedur pendaftaran, biaya, dan waktu pengerjaan menjadi alasan pelamar PMI ingin menjadi PMI non-prosedural di Malaysia. Tingkat kesulitan ini juga menjadi ladang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan nasihat ilegal kepada calon pekerja migran. Dengan demikian, BP3MI harus tidak hanya

berfokus pada tindakan represif tetapi juga pada langkah-langkah preventif, termasuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Pada akhir tahun 2023 terjadi kasus di Tanjungpinang berupa penyelundupan PMI Ilegal. Berdasarkan keterangan oleh Mapolresta Tanjungpinang, pada tanggal (13/2/2023) usai menangkap salah satu oknum yang melakukan tindakan penyelundupan PMI ke Malaysia bahwa proses penyelundupan ini juga campur tangan salah satu pegawai imigrasi Tanjungpinang yang di suap senilai 2 juta rupiah untuk 1 paspor sedangkan normalnya harga paspor hanya 350 ribu rupiah. Tercatat pada Desember 2022 terdapat 3 orang PMI yang berhasil di berangkatkan ke Malaysia (Anhar, 2023).

Kasus lainnya yang baru saja terjadi yaitu adanya keberangkatan PMI ke Kamboja melalui Malaysia yang juga di bantu oleh Oknum imigrasi Tanjungpinang, di mana sebanyak 3 orang PMI akan di berangkatkan melalui pelabuhan Tanjungpinang dengan bantuan pihak imigrasi (Alamudin, 2023). Tentu hal ini telah menyimpang dari tupoksi imigrasi Tanjungpinang yaitu sebagai aparat penegak hukum merupakan aspek penting dalam menindak warga negara Indonesia, termasuk PMI, yang akan meninggalkan wilayah Indonesia, guna menjamin keselamatan warga negara Indonesia dan menghindari timbulnya korban jiwa bagi negara. Pemeriksaan keimigrasian dan penegakan keimigrasian pada saat penyerahan dokumen perjalanan ke Negara Republik Indonesia (DPRI) merupakan salah satu bentuk penegakan keimigrasian yang menjamin keselamatan

warga negara Indonesia, termasuk mencegah perpindahan data Data pribadi tidak terlibat dalam prosedur. Seharusnya imigrasi menjadi wadah yang paling dipercayai oleh masyarakat untuk mendapatkan DPRI melalui proses yang sah sehingga tidak menimbulkan permasalahan keimigrasian di kemudian hari bukan sebaliknya.

Dalam 3 tahun terakhir di mulai dari 2021 hingga 2023 berdasarkan keterangan Marudut Liberti Panjaitan Enam Pekerja Imigran Indonesia (PMI) ilegal asal Lombok, NTB berhasil di tangkap ketika hendak berangkat ke Malaysia melalui jalur tikus(Bari, 2021).

Tidak hanya sampai disitu di susul pada tahun 2022 Polres Bintan kembali berhasil mengungkap dan menggagalkan Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Malaysia dari Kabupaten Bintan sebanyak 7 pmi (PresMedia, 2022).

Kemudian fenomena yang muncul kembali pada tahun 2023 terkait penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal adalah terungkapnya keterlibatan oknum petugas di kantor Imigrasi Tanjungpinang. Tersangka A (49) mengakui memberikan imbalan sebesar Rp2,5 juta kepada oknum petugas untuk memperoleh paspor bagi calon korban PMI yang akan diselundupkan. Kejadian ini membuka tabir praktik ilegal yang melibatkan petugas dalam proses pembuatan dokumen perjalanan PMI. Menurut pengakuan A, proses pengurusan paspor dilakukan secara daring melalui petugas Imigrasi. Ia

menyampaikan bahwa uang sebesar Rp2,5 juta tersebut diberikan sebagai imbalan kepada pegawai Imigrasi Tanjungpinang yang berperan sebagai "orang dalam" dalam penyelundupan tersebut. Proses ini menyoroti celah dalam sistem administrasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Proses pengurusan paspor yang seharusnya menjadi langkah yang terkontrol dan legal menjadi sarana penyalahgunaan oleh oknum tertentu. A mengakui bahwa pembuatan paspor di Imigrasi Tanjungpinang memerlukan waktu sekitar 3 hari, menjelaskan kompleksitas dan detail yang terlibat dalam praktik ilegal ini. Namun, disayangkan bahwa A tidak dapat mengingat nama oknum petugas yang terlibat, memberikan gambaran mengenai sejauh mana jaringan ini dapat melibatkan lebih dari satu orang. Selain itu, pengakuan A mengenai penerimaan dana sebesar Rp4 juta dari perempuan di Malaysia untuk mengurus administrasi dan pengiriman calon korban Ym ke Malaysia menunjukkan bahwa jaringan penyelundupan melibatkan beberapa tahap dan aktor. Meskipun pelaku menyatakan bahwa sebagian dana digunakan untuk pengurusan paspor, perlu penyelidikan lebih lanjut untuk memahami seluruh alur penyelundupan dan keterlibatan pihak-pihak terkait di Malaysia.

Kejadian ini memunculkan berbagai pertanyaan terkait dengan keamanan dan kontrol dalam proses penerbitan dokumen perjalanan. Pengakuan A menyoroti perlunya peningkatan pengawasan internal di lembaga-lembaga terkait, seperti Imigrasi Tanjungpinang, untuk mencegah

penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam perlindungan pekerja migran Indonesia, insiden ini menegaskan perlunya peran BP3MI (Badan Pelaksana Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) untuk meningkatkan pengawasan terhadap agen perekrutan dan proses penempatan. Upaya pencegahan, baik secara preventif maupun represif, menjadi semakin penting untuk melindungi kepentingan pekerja migran dan memastikan bahwa proses migrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi cerminan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga integritas dan efektivitas lembaga-lembaga terkait dengan penempatan pekerja migran. Perlu adanya upaya bersama untuk memperkuat sistem pengawasan, melibatkan masyarakat sipil, dan meningkatkan kesadaran akan risiko penyalahgunaan dalam proses migrasi. Dengan demikian, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mencegah praktik ilegal yang merugikan para pekerja migran Indonesia (KL Antarnews, 2023).

Fenomena PMI non-prosedural seringkali didorong oleh alasan prosedural. Sulitnya prosedur pendaftaran, biaya dan waktu pengerjaan menjadi alasan pelamar PMI ingin menjadi PMI non prosedural di Malaysia. Tingkat kesulitan ini juga yang menjadi ladang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam kontribusi penerbitan DPRI maupun pemberangkatan PMI secara ilegal. Sulitnya prosedur pendaftaran, biaya, dan waktu pengerjaan yang dihadapi oleh calon PMI, peran Badan Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia (BP3MI) menjadi semakin penting. BP3MI berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi hak-hak pekerja migran dan memastikan bahwa prosedur penempatan pekerja migran berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. BP3MI memiliki tanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada calon PMI terkait dengan prosedur-prosedur yang harus diikuti, hak-hak yang dimiliki, serta risiko yang mungkin dihadapi selama penempatan di luar negeri. Namun, tantangan yang dihadapi BP3MI tidak dapat diabaikan. Sulitnya prosedur yang menjadi alasan pelamar PMI untuk memilih jalur non-prosedural juga menciptakan celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum ini dapat memanfaatkan situasi sulit yang dihadapi calon PMI untuk memberikan tawaran ilegal, seperti kontribusi penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dan pemberangkatan PMI secara ilegal. Oleh karena itu, BP3MI harus terus meningkatkan kapasitasnya untuk menghadapi dinamika yang terus berubah dalam praktik penempatan ilegal.

Langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh BP3MI mencakup peningkatan transparansi prosedur pendaftaran dan penempatan pekerja migran, penggunaan teknologi untuk mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan kerjasama dengan pihak berwenang lainnya, termasuk instansi keimigrasian. Bimbingan dan penyuluhan kepada calon PMI juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka memahami sepenuhnya proses yang akan mereka jalani dan risiko yang mungkin terkait dengan penempatan di

luar negeri. Selain itu, BP3MI perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dan pihak swasta untuk menciptakan mekanisme pemantauan yang efektif terhadap praktik-praktik ilegal. Peningkatan kolaborasi ini dapat membantu mendeteksi lebih dini tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan regulasi dan memberikan respons yang cepat untuk mencegah penempatan ilegal. Pentingnya edukasi dan sosialisasi juga tidak boleh diabaikan. BP3MI dapat berperan dalam menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat tentang prosedur-prosedur legal penempatan pekerja migran, hak-hak yang dimiliki oleh pekerja migran, dan risiko-risiko yang harus diwaspadai. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan calon PMI akan lebih cermat dalam memilih jalur legal dan tidak tergoda oleh tawaran ilegal (Permatasari & Nugroho, 2023).

Proses non prosedural ini berakibatkan fatal salah satunya yaitu pemulangan dan *deportase*. Pemerintah Indonesia sendiri saat ini berupaya semaksimal mungkin untuk terus memantau para pekerja migran Indonesia (PMI) maupun mereka yang bekerja di negara lain. Beberapa undang-undang, kebijakan, dan lembaga telah diberlakukan untuk mencegah tindakan yang dapat menghilangkan hak-hak pekerja migran Indonesia, namun perlindungan hukum masih ada di Indonesia saat ini. menghambat penerapan PMI sesuai prosedur. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan PMI, seperti kurangnya pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang wajib berlaku bagi WNI yang ingin menjadi PMI.

Terdapat langkah-langkah yang dilakukan oleh Imigrasi sebagai bentuk upaya pencegahan adanya PMI Non Prosedural yaitu Upaya preventif, represif, dan kuratif, Pengawasan penerbitan paspor, Penundaan keberangkatan, dan Pengawasan ketat terhadap PMI non prosedural.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa PMI yang berada di Malaysia telah mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu banyaknya proses administrasi dan pemenuhan syarat-syarat terkait menjadi PMI Prosedural bukanlah hanya semata persyaratan untuk memasuki negara lain tetapi ini juga dilakukan oleh migrasi demi menghindari hal yang sedang marak terjadi salah satunya yaitu *Human Trafficking*. Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan kejahatan dunia yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat, negara dan negara, serta norma dan pelanggaran hak asasi manusia. Bisnis yang sedang booming. Masyarakat terkena dampak kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya kesempatan kerja serta kurangnya sosialisasi peraturan terkait tindak pidana perdagangan orang.

Indonesia bukan sekadar tempat transit dan tujuan perdagangan manusia. Namun negara asal jugalah yang menjadi objek praktik ilegal tersebut. Kejahatan Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang tidak hanya terjadi di dalam wilayah suatu negara tetapi juga antar negara, sehingga harus dikembangkan kerjasama internasional dalam bentuk perjanjian-perjanjian yang saling mendukung dalam hal ini. kerja sama. Teknis lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Baru-baru ini tercatat bahwa adanya tindak perdagangan orang (TPPO) dimana keberangkatan menggunakan kapal cepat ke Malaysia, meskipun pada akhirnya pihak polisi mampu menangani akan tetapi hal ini mungkin saja bisa terjadi dikemudian hari, sehingga butuh penanganan maupun pencegahan (HarianKepri, 2023). Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Pemerintah melalui Imigrasi juga sudah menyederhanakan administrasi bagi para calon tenaga kerja yang akan bekerja keluar negeri setidaknya akan mengurangi maraknya Pencaloan tenaga kerja dan TKI Ilegal. Berdasarkan fenomena tersebut, Penulis bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pencegahan penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal dari Tanjungpinang ke Johor Bahru Malaysia 2022-2023.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian konteks yang diberikan, maka rumusan masalah yang ingin dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pencegahan penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal dari Tanjungpinang ke Johor Bahru Malaysia 2022-2023?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami pencegahan penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal dari Tanjungpinang ke Johor Bahru Malaysia serta peran BP3MI Tanjungpinang dalam mencegah keberangkatan PMI secara non prosedural, serta untuk menganalisis langkah-langkah yang telah diambil oleh BP3MI dalam rangka pencegahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang upaya pencegahan keberangkatan PMI non prosedural, terutama di wilayah Tanjungpinang, Indonesia.

1.4 Manfaat penelitian

Mengenai tujuan penelitian, peneliti berharap dapat membawa manfaat tidak hanya bagi penulis sendiri tetapi juga bagi semua orang dan masyarakat luas yang membacanya. Pengklasifikasian manfaat tersebut dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah melengkapi literatur mengenai isu PMI non prosedural, khususnya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini dapat membantu mengembangkan pemahaman teoritis tentang peran lembaga BP3MI Tanjungpinang dalam mengatasi masalah keberangkatan PMI yang tidak sesuai prosedur. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada Imigrasi dan pihak terkait tentang Langkah-langkah bisa diambil agar PMI tidak keluar begitu saja. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai landasan untuk perbaikan prosedur pendaftaran dan pemantauan PMI, serta membantu dalam peningkatan perlindungan hukum bagi PMI yang berangkat secara sah.

